

**DANA KAMPANYE
2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 28 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 748
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka merespon perkembangan pembentukan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah; Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal 15A; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, serta diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat 6A; Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal 23A; Ketentuan Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 33 diubah.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 6 Juni 2014.